



**PUTUSAN**

**Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVIS**, berkedudukan di Balikpapan, beralamat di Jalan Mulawarman No. 6, RT 28, RW 09, Manggar, Balikpapan 772038, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **P. Hadisaputro**. Advokat dan Konsultan Hukum pada, berkantor di Twin Plaza Tower 21<sup>st</sup> Floor, Suites 2103, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat 11420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-IPW/II/2018 tertanggal 20 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 2172/SK/Penge/Insdt/2018 tanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**LAWAN:**

**PT. SASHIKIRANA INTERNASIONAL**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di APL Tower Central Park Office, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Anthonny Wiebisono. SH., dan Newton P. Manik. SH. Advokat, berkantor di Jalan Mangga Besar Raya No. 38 AL Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1423/SK/Penge/Insdt/2018 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 239/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 13 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah diberitahukan isi putusan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2018 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Nomer 109/Tim/XII/2018-AP Jo Nomer 239/Pdt.G/2018/PN.JKT.TIM tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Rina Pertiwi,SH,.MH,. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2018 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2019 dan Terbanding semula Tergugat melalui

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat Nomer 9030/PAN.PN.W.10.U5/HK.02.VIII/2024 tertanggal 8 Agustus 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pembuktian dari Tergugat;
2. Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama salah menerapkan kaidah hukum mengenai gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa bukti yang menjadi dasar gugatan wanprestasi adalah dokumen asli perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak;
4. Pembanding/semula Penggugat berhak menuntut pembayaran dari Terbanding/semula Tergugat atas pesanan barang konsinyasi;
5. Bahwa Terbanding/semula Tergugat beritikad tidak baik dengan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian konsinyasi;
6. Bahwa Pembanding mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi Terbanding sehingga sudah sepatutnya Pembanding menuntut pemenuhan kewajiban dari Terbanding;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat PT.Intraco Penta Prima Servis tersebut untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomer 239/Pdt.G/2018/PN.JKT.TIM tanggal 13 Desember 2018;

## MENGADILI SENDIRI

## PRIMAIR:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap Perjanjian Konsinyasi No.: 046/NPD-IPPS/III/2013/SP tertanggal 26 Maret 2013;
3. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Pembanding/semula Penggugat sebesar USD 38,330.06,- (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh koma nol enam Dollar);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding/semula Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Terbanding/semula Tergugat dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang;
6. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta *merta/uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pembanding/semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sampai berkas diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pihak Terbanding semula Tergugat dan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 239/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 13 Desember 2018, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat karena telah terikat perjanjian Konsinyasi ( Vide Bukti P-1), dalam Perjanjian tersebut Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat melakukan Kerjasama Konsinyasi **Spare Parts Volvo Exacavator EC210BP dan EC330BP**, perjanjian dibuat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta persidangan ternyata bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dan juga tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga bukti-bukti surat yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya harus dikesampingkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomer 150 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo Putusan Mahkama Agung RI No,er 200K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 239/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 13 Desember 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah wajib dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding sejumlah yang disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 239/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim tanggal 13 Desember 2018, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, yang terdiri dari Hasoloan Sianturi, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, H.Andi Cakra Alam, SH.MH. dan Sugeng Riyono, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Andi Cakra Alam, SH.MH.

Hasoloan Sianturi, SH.MHum.

Sugeng Riyono, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai.....             | : Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....             | : Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Proses.....</u> | <u>: Rp130.000,00</u> |
| Jumlah                      | : Rp150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1200/PDT/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)